



**P U T U S A N**

**Nomor 2021/Pid.Sus/2020/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M.Miftah Faris Bin Sunardi
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/13 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek PT. REMCO Rt.21 Rw.003 Kelurahan Ogan baru Kecamatan Kertapati Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Romaita, SH., Penasihat Hukum berkantor di Jalan H., Faqih Usman No. 379 Rt 13 Rw 03 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2021/ Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2021/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. MIFTAH FARIS BIN SUNARDI** bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan korban SURYADI GUNAWAN menderita luka berat melanggar pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 Ttg Lalu Lintas Angkutan jalan sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) Unit Mobil Toyota Calya BG-1296-OE beserta STNK Mobil Toyota Calya BG-1296-OE dikembalikan kepada pemiliknya a.n **FEBBY NURUL FITRI FAZRI.**
- 1 (satu) Unit Spd Motor Honda Vario BG-4655-ABU beserta STNK Spd Motor dan SIM. C An.**SURYADI GUNAWAN, dikembalikan kepada ahli waris korban.**
- 1 (satu) Lembar SIM Aa.n **M.MIFTAH FARIZ dikembalikan kepada terdakwa.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan yang seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
3. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
4. Bahwa atas peristiwa ini keluarga korban dan Terdakwa sepakat berdamai untuk tidak melakukan penuntutan secara hukum sesuai dengan surat perdamaian (terlampir);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M. MIFTAH FARIS BIN SUNARDI, Pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 10.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 di Jalan Sudirman depan bengkel Mira Motor Sekip Pangkal Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *karena salahnya (kealpaannya) dalam mengemudikan kendaraan roda empat jenis mobil Toyota Calya dengan Nomor Polisi BG. 1296-OE, “ Mengakibatkan luka berat “* yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban SURYADI GUNAWAN Peristiwa mana terjadi sebagai berikut:

Berawal terdakwa M. MIFTAH FARIS BIN SUNARDI mengemudikan mobil Toyota Calya dengan Nomor Polisi BG. 1296-OE berjalan dari rumah pacar terdakwa yaitu saksi SANTRI yang beralamat di Jalan Sukawinatan Palembang hendak menuju kerumah terdakwa yang beralamat di Kertapati Palembang yang mana saat itu terdakwa bersama dengan saksi SANTRI sedang asik mengobrol sambil mendengarkan lagu tepatnya di Jalan Sudirman depan bengkel Mira Motor Sekip Pangkal Palembang, mobil yang terdakwa kemudikan menyenggol sepeda motor Honda Vario BG-4655-ABU yang dikendarai oleh saksi SURYADI GUNAWAN yang berada disebelah kiri mobil yang terdakwa kendarai yang mengakibatkan korban dan sepeda motornya terjatuh kejalan aspal.

Bahwa sewaktu korban terjatuh ke Jalan Aspal dilihat oleh saksi RAHMAD HIDAYAT BIN ISMAIL YUSUF Anggota Satlantas Polresta Palembang yang sedang bertugas mengatur lalu lintas Jalan, Kemudian saksi RAHMAD HIDAYAT BIN ISMAIL YUSUF langsung menolong korban dan membawa korban ke Pos Lintas Selanjutnya korban langsung dibawa ke Rs. Charitas Hospital Palembang dan korban mengalami luka – luka hal ini disebabkan Karena lalai dan kurang hati-hatinya terdakwa dalam mengemudikan Mobil Toyota Calya dengan Nomor Polisi BG. 1296-OE, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polresta Palembang untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa Akibat Peristiwa tersebut saksi korban SURYADI GUNAWAN menderita luka sesuai dengan Visum Et Repertum RS. Charitas Hospital Palembang No.425/Ch-DIRUT/IX-2020 tanggal 04 September 2020 korban mengalami :

- Penurunan kesadaran
- Pendarahan teliga kanan
- Bekuan darah pada sisi kanan kepala
- Luka lecet pada lengan kanan

## Kesimpulan :

Cedera kepala berat + pendarahan permukaan dan jaringan otak kanan + patah tulang tengkorak bagian kanan + patah dasar tengkorak sebelah kanan karena Penderita tersebut diatas terjadi karena kena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan jalan;

*Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 2021/Pid.Sus/2020/PN Plg*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SRI KUMALAWATI binti YASIR YAMIN (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 10.45 Wib di Jalan Sudirman depan bengkel Mira Motor Sekip Pangkal Palembang antara mobil Toyota Calya warna Silver BG. 1296-OE yang dikemudikan oleh Terdakwa M. MIFTAH FARIS bin SUNARDI dengan spd motor honda Vario BG-4653-ABU yang kendaraai oleh korban SURYADI GUNAWAN.
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang bernama SURYADI GUNAWAN merupakan suami saksi.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan keluarga sedang berada dirumah ditelepon oleh pihak Kepolisian yang mengatakan suami saksi SURYADI GUNAWAN mengalami Kecelakaan di Jalan Sudirman depan bengkel Mira Motor Sekip Pangkal Palembang ketika saksi menerima kabar mengenai peristiwa laka lantas yang menimpa suami saksi kemudian saksi bersama keluarga langsung mendatangi ke RS CHARITAS untuk melihat kondisi suami saksi pada saat itu berada di IGD CHARITAS saksi hanya terdiam lemas dan tidak bisa berkata apa-apa.
- Bahwa suami saksi a.n SURYADI GUNAWAN dirawat di RS CHARITAS selama 2 minggu didalam ruangan ICU setelah itu selama 2 minggu dipindahkan ke RSMH Palembang.
- Bahwa suami saksi dirawat di RSMH Palembang sekitar 1 bulan 2 minggu didalam ruangan ICU RSMH dan ditangani oleh DR. TRIYOSO POERMONO,SP. BS. Spesialis Saraf bedah dan hasil dari keterangan DR. TRIYOSO POERMONO,SP. BS suami saksi mengalami cacat permanen tidak bisa apa-apa.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut suami saksi a.n SURYADI GUNAWAN mengalami luka dibagian batok kepala belakang pecah, bahu patah, tulang rusuk baris ke patah, gendang telinga pecah, dan pembuluh otak besar putus dan dirawat ke RS.CHARITAS dan RSMH Palembang dan selama dalam perawatan di Rumah Sakit tersebut saksi bersama keluarga saksi yang menanggung beban pembiayaan material dan berkas dokumen terlampir. Lebih kurang sebesar Rp.62.849.600



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dari keterangan Anggota Kepolisian Lantas Palembang yang mengatakan bahwa sepeda motor Honda Vario BG-4655-ABU yang dikendarai oleh suami saksi a.n SURYADI GUNAWAN ditabrak dari samping kiri mobil Calya BG-1296-OE warna Abu yang dikemudikan oleh terdakwa **M. MIFTAH FARIS bin SUNARDI**.
  - Bahwa Pihak keluarga Terdakwa sewaktu korban dirawat di rumah Sakit Charitas Palembang ada datang dan meminta untuk menyelesaikan kejadian kecelakaan tersebut dengan cara perdamaian.
  - Bahwa beberapa bulan setelah kejadian korban yang masih dalam perawatan akhirnya meninggal dunia.
  - Bahwa setelah korban meninggal dunia antara pihak keluarga korban dengan pihak keluarga dari Terdakwa terjadi kesepakatan perdamaian yang mana pihak keluarga korban telah memaafkan atas kejadian kecelakaan tersebut.
  - Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saat ini.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **RAHMAT HIDAYAT bin ISMAIL YUSUF (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 10.45 Wib di Jalan Sudirman depan bengkel Mira Motor Sekip Pangkal Palembang telah terjadi kecelakaan antara mobil Toyota Calya warna Silver BG. 1296-OE yang dikemudikan oleh terdakwa M. MIFTAH FARIS bin SUNARDI dengan spd motor honda Vario BG-4653-ABU yang kendarai oleh korban SURYADI GUNAWAN.
- Bahwa Pada saat itu saksi bersama dengan Anggota Sat Lantas Lainnya sedang pengaturan arus lalu lintas di tempat terjadi kecelakaan saksi melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut dari jarak dari tkp kira kira 15 meter dan mobil Toyota Calya warna Silver BG. 1296-OE. Kecepatan kira-kira 70-80 km/perjam dari arah tujuan yang sama.
- Bahwa pada saat itu saksi mencoba memberhentikan mobil toyota calya tersebut namun pengemudi mobil Toyota Calya yang dikemudikan Terdakwa masih menjalankan laju mobilnya dan dikejar oleh rekan saksi dan pengendara lainnya dan beberapa saat kemudian mobil toyota calya BG-1296-OE datang ke pos polisi yang ada disekip pangkal yang tidak jauh dari lokasi kejadian kecelakaan tersebut, kemudian saksi melakukan

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 2021/Pid.Sus/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan lalu lintas dan rekan rekan saksi lain membantu korban yang jatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri dan langsung di bawa ke IGD RS. CHARITAS Palembang dengan menggunakan mobil toyota calya BG-1296-OE bersama dengan seorang wanita penumpang mobil Toyota Calya sedangkan Terdakwa langsung diamankan dan dibawah ke Pos lantak Pakjo Palembang.

- Bahwa sekira jam 11.00 Wib saksi bersama saksi SUGITO BIN SISWO dan beberapa Anggota Lantak Pakjo Palembang mendatangi lokasi kejadian kecelakaan dan melakukan olah TKP setelah itu saksi bersama Unit Laka Pakjo melihat korban kecelakaan tersebut dan korban sudah masuk di IGD RS. CHARITAS Palembang.
- Bahwa setahu saksi kendaraan sepeda motor Honda Vario BG-4653-ABU mengalami kerusakan bagian sayap kanan depan lecet. Kaca spion sebelah kanan pecah, sedangkan untuk mobil toyota calya BG-1296-OE mengalami kerusakan pada bagian bodi samping di pintu penumpang sebelah kiri belakang lecet dan bumper belakang kempot.
- Bahwa keadaan cuaca cerah, terjadi pada pagi hari dan aspal rata, keadaan lalu lintas pada saat kejadian ramai berjalan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SANTRI binti ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 10.45 Wib di Jalan Sudirman depan bengkel Mira Motor Sekip Pangkal Palembang mobil Toyota Calya warna Silver BG. 1296-OE yang dikemudikan oleh teman saksi yaitu Terdakwa dengan spd motor honda Vario BG-4653-ABU yang dikendarai oleh korban SURYADI GUNAWAN.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa adalah teman saksi sedangkan korban saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa seingat saksi , saksi dan Terdakwa lagi melintasi Jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan RS YK Madira, pintu mobil sebelah kiri tempat saksi duduk di gedor-gedor oleh pengendara Ojek Online, kemudian saksi membuka kaca pintu dan pengemudi Ojek Online tersebut berkata bahwa Terdakwa menyerempet pengendara Sepeda Motor, dan kemudian Terdakwa memutar arah didepan Hotel Anugrah untuk mendatangi TKP laka lantak tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah menyerempet pengendara spd motor Honda Vario BG-4655-ABU.

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 2021/Pid.Sus/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pandangan pengendaraan Terdakwa pengemudi Mobil Toyota Calya BG-1296-OE ke depan arah jalan.
  - Bahwa pada saat sebelum kejadian laka lantas saksi bersama Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil sedang mengobrol dan bernyanyi di dalam mobil.
  - Bahwa pada saat akan melewati Trafflight Light, lampu pengatur jalan siap siap untuk lampu kuning.
  - Bahwa pada saat pengendara Ojek Online memberitahukan bahwa Terdakwa telah menyerempet pengendara spd motor Honda Vario BG-4655-ABU, Terdakwa langsung memutar arah di depan Hotel anugrah untuk menuju ke TKP laka lantas, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan diamankan di Pos Polisi simpang Skip Pangkal, kemudian saksi bersama satu anggota Polisi membawa korban si pengendara spd motor Honda Vario BG-4655-ABU ke RS CHARITAS menggunakan mobil BG-1296-OE.
  - Bahwa pada saat tiba di RS CHARITAS saksi hanya duduk di dalam Mobil kemudian ayah Terdakwa datang menghampiri saksi dan kami masuk ke dalam UGD RS CHARITAS untuk melihat korban si pengendara spd motor Honda Vario BG-4655-ABU,, dan tidak lama kemudian saksi di bawa anggota polisi menggunakan Mobil Toyota Calya BG-1296-OE ke Pos laka lantas pakjo.
    - Bahwa yang saksi ketahui akibat dari kecelakaan tersebut, pengendara spd motor Honda Vario BG-4655-ABU mengalami luka luka dan dibawa ke RS CHARITAS Palembang.
    - Bahwa, keadaan cuaca pada saat itu cerah terjadi pada siang hari, jalan aspal rata di jalan lurus, arus lalu lintas ramai lancar.
    - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut kendaraan sepeda motor Honda Vario BG-4653-ABU mengalami kerusakan bagian sayap kanan depan lecet. Kaca spion sebelah kanan pecah sedangkan untuk mobil toyota calya BG-1296-OE mengalami kerusakan pada bagian bodi samping di pintu penumpang sebelah kiri belakang lecet dan bebmper belakang kempot.
    - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa bisa mengendarai mobil dan Terdakwa saat itu mempunyai SIM.
    - Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti yang diajukan dipersidangan.
4. Saksi **SUGITO BIN SISWO**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 2021/Pid.Sus/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi, Pada hari Minggu Tanggal 06 Oktober 2019 sekitar jam 10.45 Wib di Jalan Jendral Sudirman depan Bengkel Mira Motor Sekip Pangkal Palembang. Antara Kendaraan Mobil Toyota Calya BG-1296-OE yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan dari arah Simpang Polda hendak menuju Simpang Sekip Palembang dan telah menyerempet kendaraan Spd Motor Honda Vario BG-4655-ABU yang berjalan di depannya dari arah dan tujuan yang sama yang kendarai oleh korban SURYADI GUNAWAN.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 10.50 Wib saksi menerima Laporan dari HT dari Anggota POS Lantas di Simpang Sekip Pangkal yang memberitahukan bahwa ada kecelakaan. Kemudian saksi bersama dengan Rekan kerja Saksi APTU M.SANGKOET langsung mendatangi ke TKP dengan menaiki kendaraan Mobil dinas, dan setiba di sana saksi melihat Terdakwa sudah diamankan di dalam POS Sekip Pangkal, dan kendaraan Spd Motor Honda Vario BG-4655-ABU sudah di amankan oleh Petugas POS Sekip Pangkal, sedangkan kendaraan Mobil Toyota Calya BG-1296-OE di bawa oleh Pihak Petugas POS untuk mengantar Korban pengendara Spd Motor Honda Vario BG-4655-ABU a.n **SURYADI GUNAWAN** ke RS. CHARITAS Palembang.
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan olah TKP di tempat kejadian dan melakukan Pengukuran di TKP serta mencari saksi untuk menanyakan kronologis kejadian dan mencatat identitas saksi. Setelah melakukan olah TKP saksi langsung ke RS.CHARITAS untuk melihat kondisi korban dan mencatat identitas korban. Setelah dari RS.CHARITAS kami langsung mengamankan Terdakwa ke POS Pakjo Palembang untuk mencatat identitas dirinya.
- Bahwa Pada saat berada di TKP Laka-lantas saksi melihat korban sudah di bawa ke RS.CACHARITAS. Kemudian saksi menanyakan kronologis kejadian kepada saksi-saksi serta mencatat identitas dirinya. Setelah itu saksi melakukan olah TKP dan melakukan pengukuran di TKP.
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut bisa terjadi ketika pada saat itu kendaraan Mobil Toyota Calya BG-1296-OE tersebut telah menyerempet kendaraan Spd Motor Honda Vario BG-4655-ABU yang berada di depan sebelah kiri Mobil. Dan setelah kejadian kendaraan Mobil Toyota Calya BG-1296-OE melarikan diri kemudian di kejar oleh warga dan setelah itu di amankan oleh warga ke POS Sekip Pangkal. Untuk Kondisi si Pengendara Spd Motor Honda Vario BG-4655-ABU a.n SURYADI GUNAWAN dalam

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 2021/Pid.Sus/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak sadarkan diri dan sudah di bawa ke RS.CHARITAS Palembang.

- Bahwa keadaan Kendaraan Spd Motor Honda Vario BG-4655-ABU mengalami kerusakan pada bagian sayap kanan depan lecet, kaca sepiion sebelah kanan pecah, dan untuk korban pengendara Spd Motor Honda Vario BG-4655-ABU mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan benjol, pendaraan di telinga, siku kanan lecet, kondisi tidak sadarkan diri di Rawat di RS. CHARITAS Palembang. Sedangkan untuk Kendaraan Mobil Toyota Calya BG-1296-OE mengalami kerusakan pada bagian Bodi samping di pintu penumpang sebelah kiri belakang lecet, dan bumper belakang kempot;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah terjadi pada siang hari, arus lalu lintas dalam keadaan ramai berjalan dan kondisi jalan aspal rata, di jalan lurus Persimpangan lampu merah.
  - Bahwa Terdakwa dan korban saat itu mempunyai SIM dan surat kepemilikan atas kendaraannya.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar jam 10.45.wib di Jalan Jendral Sudirman depan bengkel Mira Motor Sekip Pangkal Palembang, antara Mobil Toyota Calya BG-1296 OE yang Terdakwa kemudikan dengan Spd Motor Honda Vario BG-4655-ABU yang di kendarai oleh korban Suryadi Gunawan, yang mana arah jalan Terdakwa dan korban adalah sama dari arah RSMH Palembang hendak mengarah ke Simpang Charitas;
- Bahwa Mobil Toyota Calya BG-1296 OE yang Terdakwa kendarai adalah milik Saudara Perempuan Terdakwa bernama FEBBY NURUL FITRI FAZRIN dan Terdakwa bisa mengemudikan kendaraan Mobil sejak dari tahun 2017 sampai sekarang dan memiliki SIM A.
- Bahwa sewaktu mengemudikan kendaraan, Terdakwa dalam keadaan tidak mengantuk dan tidak pernah mengonsumsi obat-obat apapun dan juga tidak memiliki riwayat sakit dalam mengemudikan kendaraan dan tidak ada mengalami permasalahan dalam keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa berawal pada tanggal 06 oktober 2019 sekitar jam ± 09.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah pacar Terdakwa bernama

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 2021/Pid.Sus/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTRI yang beralamat di Jalan Sukawinatan Palembang hendak menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kertapati Palembang.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti peristiwa kecelakaan tersebut bisa terjadi, yang Terdakwa ketahui pada saat itu ada seorang laki-laki yang menggunakan pakaian Gojek yang tidak terdakwa kenal mengejar kendaraan Mobil terdakwa dan mengetuk kaca belakang samping kiri Mobil memberitahukan bahwa kendaraan Mobil Toyota Calya BG-1296-OE yang Terdakwa kemudikan menyerempet Spd Motor Honda Vario BG-4655-ABU;

- Bahwa Kemudian Terdakwa memutar balik arah mengarah ke POS Lintas Sekip Pangkal bersama dengan Pengendara Spd Motor Gojek tersebut, setiba di POS Lintas Terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Petugas POLISI yang berada di POS Lintas Sekip Pangkal, sedang teman Terdakwa Sdr. SANTRI bersama dengan Pihak Petugas POLISI membawa si Pengendara Spd Motor Honda Vario BG-4655-ABU tersebut ke IGD RS.Charitas Palembang;

- Bahwa Terdakwa langsung menghubungi Orang Tua memberitahukan bahwa mengalami kecelakaan dan si Pengendara Spd Motor Honda Vario BG-4655-ABU nya di bawa ke IGD RS.Charitas;

- Bahwa datang Pihak Petugas dari Unit Laka-lantas Pakjo, dan pihak petugas melakukan Olah TKP, setelah itu Terdakwa bersama dengan orang tua Terdakwa di bawa oleh Petugas Polisi dari Unit Laka-lantas Pakjo pergi ke IGD RS.Charitas Palembang untuk melihat kondisi korban;.

- Bahwa sewaktu dirumah Sakit melihat kondisi korban tidak sadarkan diri dan di pasang oksigen;

- Bahwa Terdakwa langsung dibawa ke POS Polisi unit Laka-lantas Pakjo untuk diminta keterangan dan kendaraan Mobil Toyota Calya BG-1296-OE juga di amankan di POS Laka-lantas Pakjo Palembang.

- Bahwa jarak mobil yang Terdakwa kemudikan dengan jarak Spd Motor Honda Vario BG-4655-ABU saat itu tidak tahu jaraknya berapa, karena pada saat itu tidak fokus mengemudikan mobil karena terdakwa asik mengobrol dan mendengar musik teman Terdakwa an.SANTRI;

- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan saat itu arah Pandangan mata Terdakwa mengarah kedepan sambil asik mengobrol dengan sdr.Santri dan tidak melihat kekanan dan kiri kaca spion dan untuk

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 2021/Pid.Sus/2020/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Spd Motor Honda Vario BG-4655-ABU Terdakwa tidak tahu posisi dari mana Spd Motor Honda Vario BG-4655-ABU datang;

- Bahwa seingat Terdakwa di depan kendaraan mobil Toyota Calya BG-1296-OE yang terdakwa kemudikan ada mobil pribadi yang berjalan di depan sekitar 1 (satu) Meter dan di samping kanan tidak ada kendaraan lainnya;

- Bahwa pada saat sebelum terjadinya Peristiwa Laka-lantas kecepatan Mobil Toyota Calya BG-1296-OE yang di kemudikan sekitar  $\pm$  50 (sepuluh) Km/jam dengan menggunakan gigi 3 (tiga);

- Bahwa seingat Terdakwa titik tabrak antara Mobil Toyota Calya BG-1296-OE pas persis tidak jauh dari lampu merah Sekip Pangkal, kendaraan Mobil Toyota Calya BG-1296-OE yang Terdakwa kemudikan terkena pada body belakang samping sebelah kiri mobil sedangkan kendaraan Spd Motor Honda Vario BG-4655-ABU terkena pada bagian mana Terdakwa tidak tahu pasti;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut kendaraan Mobil Toyota Calya BG-1296-OE mengalami kerusakan pada bagian lecet sebelah kiri body baris ke2 sampai kebelakang kempot Sedangkan kerusakan Spd Motor Honda Vario BG-4655-ABU., Terdakwa tidak tahu pasti mengalami kerusakan pada bagian mana saja. Dan untuk luka yang dialami oleh korban, luka pada bagian mana Terdakwa tidak tahu pasti, yang Terdakwa tahu korban tergeletak dan tidak sadar diri dan langsung dibawa ke IGD RS. Charitas Palembang;

- Bahwa orang tua Terdakwa datang menemui keluarga korban pada saat hari pertama kejadian dan sudah berjumpa dengan pihak keluarga korban tersebut sampai dengan korban di rujuk ke RSMH Palembang dan kemudian korban tersebut di bawa pulang kerumah sekitar bulan Desember dan orang tua Terdakwa menghampiri ke rumah keluarga korban, dan setelah dua hari dari semenjak pulang ke rumah, korban kembali lagi di bawa ke RSMH Palembang, dan pada saat sore harinya orang tua Terdakwa datang ke RSMH Palembang melihat kondisi si korban dan masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Sekitar pertengahan bulan Januari 2020 korban di bawa pulang ke rumah, dan orang tua Terdakwa datang kerumahnya, disana orang tua Terdakwa dimarahi oleh keluarga korban tersebut, dan orang tua Terdakwa tidak di perbolehkan kembali mendatangi rumah korban;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 2021/Pid.Sus/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sket Gambar yang dibuat oleh Petugas POLISI sesuai dengan kecelakaan yang Terdakwa alami;
- Bahwa saat kecelakaan tersebut terjadi Keadaan cuaca cerah, pada pagi hari, jalan aspal rata, Lalulintas dalam keadaan ramai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan atas barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1(satu) Unit Mobil Toyota Calya BG-1296-OE, 1 (satu) Unit Spd Motor Honda Vario BG-4655-ABU, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Calya BG-1296-OE a.n FEBBY NURUL FITRI FAZRIN, 1 (satu) Lembar STNK Spd Motor Honda Vario BG-4655-ABU a.n SURYADI GUNAWAN, 1 (satu) Lembar SIM Aa.n M.MIFTAH FARIZ, 1 (satu) Lembar SIM C a.n SURYADI GUNAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No.22/Ch-VER/VI-2020 Pada tanggal 04 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Ki Agus Zulkarnain Muslim, SpOT di Rumah Sakit Charitas Hospital Palembang dengan kesimpulan mengalami Patah kaki kiri dan kanan, patah tangan sebelah kiri, luka lecet pada pergelangan tangan, memar bagian dada sebelah kiri, dan luka robek pada dahi dan kepala.;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir sket gambar TKP yang pada pokoknya baik Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan apa yang tergambar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya, yang unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 2021/Pid.Sus/2020/PN Plg



## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang dibacakan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mengikuti persidangan dengan lancar serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur tersebut diatas yaitu mengemudikan kendaraan bermotor, maka yang dimaksudkan adalah orang/ setiap orang yang mengemudikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU. RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU. LLAJ) yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang dimaksud orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dalam perkara ini ialah Terdakwa yang mengendarai Mobil Toyota Calya BG-1296 OE Pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar jam 10.45.wib di Jalan Jendral Sudirman depan bengkel Mira Motor Sekip Pangkal Palembang, dimana mobil





yang dikemudikan Terdakwa tersebut termasuk dalam kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian ialah ketidakhatian, kurang perhatian, tidak ada menduga-duga atau tidak melakukan sesuatu. Dimana dalam kelalaian tidak ada kehendak sipembuat/pelaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya Sket.gambar TKP dan Visum Et Repertum an.korban serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 10.45 Wib.,di Jalan Sudirman tepat di depan bengkel Mira Motor Sekip Pangkal Kota Palembang antara mobil Toyota Calya yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan oleh korban an.Suryadi Gunawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat mengendarai mobil Toyota Calya tersebut, Terdakwa sedang mengobrol sambil mendengarkan lagu bersama temannya bernama Santri yang duduk disamping kiri Terdakwa;
- Bahwa benar keadaan cuaca pada waktu itu cerah dan kondisi jalan rata di jalan lurus serta keadaan lalu lintas ramai dan lancar;
- Bahwa benar Terdakwa mengemudikan mobil hingga kurang lebih 500 (lima ratus) meter, hingga akhirnya dihentikan oleh pengemudi Ojek On Line yang yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah menyerempet pengendara sepeda motor Honda Vario hingga jatuh terpejal di tengah jalan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memutar arah dan kembali ke tempat kejadian kecelakaan lalu lintas dan mendapati ada seorang laki-laki yang tergeletak di tengah jalan yaitu korban Suryadi Gunawan;
- Bahwa benar selanjutnya korban dibawa oleh petugas Polisi Lalu Lintas dan warga lainnya ke IGD. Rumah Sakit Charitas untuk mendapat pengobatan lebih lanjut, sedangkan Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi di Pos Lintas Pakjo Palembang;
- Bahwa benar korban jatuh tergeletak dalam keadaan tidak sadarkan diri tidak jauh dari sepeda motor yang dikendarainya pada posisi yang mengarah ke tengah jalan dengan posisi se arah dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban dirawat di Rumah Sakit Charitas selama 2 minggu di ruang ICU, kemudian dirawat inap di RS.Charitas selama 2 minggu, dan kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Mohammad Husni Thamrin untuk mendapat perawatan selama 1 bulan 2 minggu, dan kondisi korban selama perawatan dalam keadaan tak sadarkan diri, hal tersebut dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Charitas Palembang tanggal 2 September 2020, dengan hasil pemeriksaan: terdapat cedera kepala berat, ada pendarahan permukaan dan jaringan otak kanan, patah tulang tengkorak bagian kanan dan patah dasar tengkorak sebelah kanan, yang disebabkan karena benda tumpul, dengan diagnosa: karena penderitaan tersebut, terjadi bahaya bagi jiwa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut yaitu apakah pada diri Terdakwa terdapat kesalahan berupa kealpaan atau kelalaian dalam mengemudikan mobilnya sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Dalam membuktikan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 2021/Pid.Sus/2020/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menggunakan alat bukti yang sah dan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut, hal tersebut diketahui dari adanya alat bukti sebagai berikut;

- Bahwa baik saksi bernama Santri yang duduk di posisi sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan tersebut sama-sama menerangkan bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Calya sedang melintas di Jalan Sudirman dari arah RS.Mohammad Husni Thamrin menuju arah RS.Charitas dengan kondisi jalan lurus, cuaca cerah, dan keadaan jalan ramai dan lancar, dengan kecepatan rata-rata 50 km/jam. Dalam perjalanan tersebut, Terdakwa mengemudikan mobil sambil ngobrol dan mendengarkan lagu bersama saksi Santri. Situasi Lampu lalu lintas jalan dalam posisi Hijau bersiap-siap mau lampu kuning;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Santri menerangkan bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan mobilnya di lajur tengah dan akan melewati traffic light didepannya ada 1 (satu) unit mobil yang sedang berjalan searah dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan Terdakwa melihat keadaan jalan didepannya tanpa memperhatikan posisi jarak mobil yang dikemudikannya dengan pengendara lainnya disebelah kanan dan kiri jalan dan Terdakwa tidak melihat kaca spion mobil untuk memperhatikan situasi jalan disamping kanan atau kiri mobil yang dikemudikannya;;
- Bahwa baik saksi Rahmat Hidayat selaku Petugas Polisi Lalu Lintas yang sedang bertugas mengatur lalu lintas di seputaran Traffic Light Simpang Sekip Pangkal, maupun saksi Sugito selaku petugas Polisi Lalu Lintas yang sedang bertugas di Pos Lantas Pakjo Palembang, sama-sama tidak melihat persis kejadian pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, dan saksi Rahmat Hidayat melihat setelah ada korban pengendara sepeda motor yang terjatuh tergeletak di jalan dan melihat kendaraan Toyota Calya yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju di Jalan Sudirman yang mengarah ke RS.Charitas, sedangkan saksi Sugito mengetahui ada kecelakaan lalu lintas tersebut setelah diberitahu dari petugas polisi lalu lintas yang bertugas di Simpang Sekip Pangkal;
- Bahwa berdasarkan bukti fisik kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut, yang mana pada fisik mobil Toyota Calya No.Pol. BG 1296 0E., terdapat kerusakan pada bagian bodi samping di pintu penumpang sebelah

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 2021/Pid.Sus/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri lecet dan bumper belakang kempot, sedangkan pada fisik sepeda motor Honda Vario No.Pol. BG 4655 ABU, terdapat kerusakan pada bagian sayap kanan depan lecet dan kaca spion sebelah kanan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fisik kerusakan pada bagian Sepeda Motor Honda Vario dan pada bagian Mobil Toyota Calya tersebut diatas, berdasarkan alat-alat bukti yang sah tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terjadinya titik sentuh tabrakan (kecelakaan lalu lintas) dalam perkara aquo adalah pada bagian samping kiri belakang mobil yang berbenturan dengan bagian sayap depan sebelah kanan sepeda motor serta kaca spion sebelah kanan depan motor, dan pengendara sepeda motor yaitu korban Suryadi Gunawan membentur mobil Toyota Calya pada bagian belakang sebelah kiri sehingga bodi bagian belakang mobil lecet dan tergores, yang berakibat korban kehilangan keseimbangan dan kemudian terjatuh bersama sepeda motornya ke sebelah kanan yang mengakibatkan kaca spion sepeda motor bagian depan sebelah kanan pecah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti fisik 2 (dua) unit kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Majelis Hakim memperoleh konstruksi hukum sebagai berikut :

- Bahwa akibat dari Terdakwa yang mengemudikan kendaraan yang melaju mengejar lampu merah di traffic light Simpang Sekip Pangkal Kota Palembang, dengan hanya melihat posisi ke depan, tanpa melihat posisi kendaraan di sebelah kirinya, karena Terdakwa sedang asyik ngobrol dan mendengarkan lagu yang diputar di mobilnya, sehingga korban yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario yang berada sangat dekat di sebelah kiri mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, menjadi kehilangan keseimbangan dan akhirnya korban terjatuh bersama sepeda motor yang dikendarainya tersebut ke sebelah kanan dan membentur bagian belakang sebelah kiri mobil, dan korban terjatuh dengan posisi kepala terbentur ke aspal jalan yang berakibat korban jatuh tergeletak di jalan dengan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tidak melihat kaca spion mobil untuk menjaga posisi mobil yang dikemudikannya dengan kendaraan lain, sehingga Terdakwa tidak menyadari adanya sepeda motor korban yang sangat dekat pada posisi sebelah kiri mobilnya, sehingga sepeda motor korban oleng ke sebelah kanannya dan membentur bodi bagian belakang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 2021/Pid.Sus/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan konstruksi hukum tersebut diatas, maka Majelis hakim telah memperoleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti Surat berupa: SKET.Gambar TKP., dan Visum Et Repertum an.korban Suryadi Gunawan dengan dikuatkan adanya Barang Bukti berupa bukti fisik kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut, yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas berupa kealpaan Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan orang luka berat, dan Terdakwa lah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ad.3 dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 310 ayat (3) UU.No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum , maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan Terdakwa dinyatakan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah menyatakan kesalahan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, tidak semata-mata atas kealpaan Terdakwa, akan tetapi juga disebabkan adanya kealpaan korban yang tidak memperhatikan bahwa jarak sepeda motornya terlalu dekat dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, sehingga korban kehilangan keseimbangan dan berakibat sepeda motor korban membentur bodi mobil bagian belakang yang dikemudikan oleh Terdakwa, yang menyebabkan sepeda motor korban terjatuh, dan korban jatuh dari sepeda motornya dengan posisi kepala bagian kanan korban terbentur ke aspal jalan yang mengakibatkan korban tergeletak tak sadarkan diri;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 2021/Pid.Sus/2020/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sudah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim melihat rasa penyesalan Terdakwa terdakwa turut membantu memberikan biaya pengobatan dan meminta maaf dan dimaafkan oleh Korban, sehingga lama hukuman yang dijatuhkan dirasa telah patut dan mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak sebagai penerapan *restorative justice*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menetapkan supaya Terdakwa ditahan namun masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit) mobil Toyota Calya BG-1296 0E beserta STNK mobil Toyota Calya BG-1296 OE, oleh karena merupakan milik dari Febry Nurul Fazri, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG-4655-ABU beserta STNK sepeda motor dan SIM.C.,An.Suryadi Gunawan, oleh karena merupakan milik korban Suryadi Gunawan, yang kemudian telah meninggal dunia, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Ahli Waris korban;
- 1 (satu) lembar SIM An.M. Miftah Fariz, oleh karena merupakan milik Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka berat ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UU. RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. MIFTAH FARIS Bin SUNARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kealpaannya yang menyebabkan orang mengalami luka berat**".

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terpidana sebelum lewat tempo percobaan selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan karena dipersalahkan melakukan tindak pidana ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) Unit Mobil Toyota Calya BG-1296-OE beserta STNK Mobil Toyota Calya BG-1296-OE dikembalikan kepada pemiliknya a.n **FEBBY NURUL FITRI FAZRI.**

- 1 (satu) Unit Spd Motor Honda Vario BG-4655-ABU beserta STNK Spd Motor dan SIM. C An.**SURYADI GUNAWAN, dikembalikan kepada ahli waris korban.**

- 1 (satu) Lembar SIM Aa.n **M.MIFTAH FARIZ dikembalikan kepada Terdakwa ;**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Mangapul Manalu, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Abu Hanifah, S.H.,M.H dan Agus Aryanto, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 28 April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut , didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Marduan, SH, MH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, dengan dihadiri M. Faisal, SH , selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 2021/Pid.Sus/2020/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Hanifah.S.H.,M.H.

Mangapul Manalu, SH,MH.

Panitera Pengganti.

Agus Aryanto, S.H

Marduan, SH,MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)